



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asmadi bin Wagiran;**  
Tempat lahir : Pagar Alam;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Juni 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Kupang RT 03 RW 06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Aditra Merfaiza, S.H., Mirhan Hasan, S.H., Dedi Gunawan, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Street Lawyer yang beralamat di Jalan Branch Office : Jalan Kolonel Arifin RI Sukadana Pasar – Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor : W6.U3/3/HK.03/1/2022 PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN dengan pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ukuran + 65 (Enam Puluh Lima) Cm Dengan ganggang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung.  
Terhadap Barang Bukti Tersebut dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN Pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021, Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah ASMADI Bin WAGIRAN Rt.03 Rw.06 kelurahan tanjung kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di di rumah Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN rt.03 Rw.06 Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Pada Saat Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN IBRAHIM Bersama dengan Saksi PUSPA SARI Binti DAMIRI datang kerumah terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN untuk menanyakan uang pembelian tanah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah) kepada Saksi LENA NOPIANTI Binti HUMAIDI untuk dikembalikan kepada Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN, namun Saksi LENA NOPIANTI Binti HUMAIDI tidak mau mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu Saksi LENA NOPIANTI Binti HUMAIDI tidak mau menunjukkan surat keterangan tanah yang dijualnya tersebut dengan alasan surat keterangan tanah tersebut sudah hilang lalu Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN berkata jika uang pembelian tanah sebesar RP. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib setelah mendengar perkataan dari Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN tersebut terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN emosi dan kesal sehingga Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran + 65 (Enam Puluh Lima) Cm dengan gagang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung dan langsung mengarahkannya kepada Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN sambil berkata "KUBUNUH KABAN, KULELEK KABAN, BUKAN JEMO JAWA NI DAK PACAK MELELEK" (Saya bunuh kamu, Saya Sembelih kamu, Bukan orang jawa ini tidak bisa menyembelih). Melihat hal tersebut Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN langsung merasa ketakutan lalu Saksi PUSPA SARI Binti DAMIRI langsung menarik tangan Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN dan langsung mengajak pulang. Namun Terdakwa ASMADI Bin WAGIRAN masih mengikuti hingga ke jalan lintas dengan berkata "KULELEK" (Kusembelih) melihat hal tersebut Saksi FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN Bersama dengan Saksi PUSPA SARI Binti DAMIRI Langsung Pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek tebing tinggi.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIA OVI WIJAYANTI Binti H. NURDIN IBRAHIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara Terdakwa Asmadi berkata kepada saksi dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih), sambil Terdakwa Asmadi memegang senjata tajam jenis parang panjang yang mana senjata tajam jenis parang dengan ukuran sekira 65 (enam puluh lima) Cm bergagang palstik warna hijau berbentuk kepala burung tersebut diarahkan oleh Terdakwa Asmadi ke arah saksi;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan dengan cara mengambil senjata tajam jenis parang di bawah etalase bertempat didalam rumah Terdakwa Asmadi dan kemudian senjata tajam jenis parang tersebut dipegang menggunakan tangan kanan, lalu mengarahkannya kepada saksi sambil berkata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih) dan digiring sampai keluar rumah milik Terdakwa Asmadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Terbing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saat itu saksi bersama dengan sdri. Puspa Sari datang ke rumah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



Terdakwa Asmadi untuk menanyakan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa Asmadi yang mengaku bernama sdr. Lena Nopianti dikarenakan uang tersebut untuk pembayaran tanah yang tidak ada asal usul surat keterangan tanah milik sdr. Lena Nopianti akan tetapi saat itu sdr. Lena Nopianti tidak mau mengembalikan uang saksi tersebut dan juga saat itu sdr. Lena Nopianti tidak mau menunjukkan surat keterangan tanah yang dijualnya kepada saksi dengan alasan surat keterangan asal tanah tersebut sudah hilang lalu tidak lama saat itu datang suaminya yang bernama Asmadi menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih) mengambil senjata tajam jenis parang lalu mengarahkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi dan melihat hal tersebut saksi langsung merasa ketakutan dan teman saksi yang bernama Puspa langsung mengajak saksi untuk pergi lalu saksi yang bernama Puspa tersebut langsung menarik tangan saksi dan mengajak saksi pergi pulang, akan tetapi saat itu sdr. Asmadi masih mengikuti saksi sampai ke jalan lintas yang mana saat itu sdr. Asmadi masih berkata "kulelek, kusembelih" melihat hal tersebut saksi bersama teman saksi sdr. Puspa Sari langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa Asmadi;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada saksi di bagian kepala dan badan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami ketakutan dan trauma akibat pengancaman menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi kepada saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ialah sdr. Puspa Sari dan istri Terdakwa yang bernama sdr. Lena Nopianti;
- Bahwa istri Terdakwa tidak ada berusaha meleraikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu pada keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Istri Terdakwa tidak ada berusaha meleraikan kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan pada waktu Terdakwa mengambil pedang, istri Terdakwa menghalangi Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **PUSPA SARI Binti DAMIRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengancaman terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Fia Ovi Wijayanti dengan cara Terdakwa Asmadi berkata kepada saksi dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih), sambil Terdakwa Asmadi memegang senjata tajam jenis parang panjang yang mana senjata tajam jenis parang dengan ukuran sekira 65 (enam puluh lima) Cm bergagang palstik warna hijau berbentuk kepala burung tersebut diarahkan oleh Terdakwa Asmadi ke arah korban Fia Ovi Wijayanti;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut berada di samping rak di dalam rumah Terdakwa Asmadi dan digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada korban Fia Ovi Wijayanti saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saat itu saksi diajak oleh sdri Fia Ovi Wijayanti datang ke rumah Terdakwa Asmadi untuk menagih uang panjar pembelian tanah, saat berada di rumah Terdakwa Asmadi tersebut saat itu sdri. Fia Ovi Wijayanti berbicara kepada istri dari Terdakwa Asmadi perihal surat keterangan tanah milik istri Terdakwa Asmadi yang sudah dibeli oleh sdri. Fia Ovi Wijayanti dan akan tetapi istri dari Terdakwa Asmadi mengatakan surat tanah tersebut sudah hilang sehingga saat itu sdri. Fia Ovi Wijayanti meminta untuk mengembalikan uang panjarnya saja, namun saat itu datang Terdakwa Asmadi langsung berkata kpada sdri. Fia Ovi Wijayanti

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih), sambil Terdakwa Asmadi memegang senjata tajam jenis parang yang mana senjata tajam tersebut diarahkan oleh Terdakwa Asmadi ke arah sdri. Fia Ovi Wijayanti, dan melihat hal tersebut saksi yang saat itu berada di sebelah sdri. Fia Ovi Wijayanti langsung memegang tangan Terdakwa Asmadi yang sedang memegang senjata tajam jenis parang panjang dengan maksud menurunkan senjata tajam tersebut sambil saksi berkata kepada Terdakwa Asmadi dengan kata "sudahlah pak, kito ni Negara hukum, wong ni nak niat baik" lalu setelah itu saksi langsung menarik tangan sdri. Fia Ovi Wijayanti dan mengajaknya pergi pulang, akan tetapi saat itu Terdakwa Asmadi masih mengikuti saksi dan sdri. Fia Ovi Wijayanti yang mana saat itu Terdakwa Asmadi masih berkata "kulelek, kusembeleh" dan melihat hal tersebut saksi bersama sdri. Fia Ovi Wijaya langsung pergi dan melaporkan kejadian pengancaman tersebut ke Polsek Terbing Tinggi Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu sdri. Fia Ovi Wijayanti tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terjadinya pengancaman tersebut terjadi jarak saksi saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dan posisi saksi saat itu berdiri dibelakang sdri. Fia Ovi Wijayanti;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada sdri. Fia Ovi Wijayanti ke bagian kepala dan badan sdri. Fia Ovi Wijayanti;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Fia Ovi Wijaya mengalami ketakutan dan trauma akibat pengancaman menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi kepada sdri. Fia Ovi Wijayanti tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah istri Terdakwa yang bernama sdri. Lena Nopianti dan sdr. Iskandar;
- Bahwa saksi memegang tangan Terdakwa Asmadi dan saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Negara kita adalah Negara Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Tidak benar saksi menurunkan tangan Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejar saksi dengan Fia Ovi Wijayanti sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah Terdakwa saat kejadian tersebut;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **ISKANDAR Bin UTIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengancaman terhadap sdri. Fia Ovi Wijayanti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman tersebut dari sdri. Fia Ovi Wijayanti yang menceritakan kejadian tersebut dan benar saksi melihat ketika saksi bekerja bangunan sdri. Fia Ovi Wijayanti dan seorang temannya yang bernama Puspa Sari melintas didepan saksi menuju rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang Rt.03 Rw. 06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa posisi saksi sedang bekerja bangunan didekat lokasi rumah Terdakwa Asmadi berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pengancaman tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi terhadap sdri. Fia Ovi Wijayanti, namun saksi melihat ketika saksi bekerja bangunan sdri. Fia Ovi Wijayanti dan seorang temannya bernama Puspa Sari melintas didepan saksi menuju rumah Terdakwa Asmadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **LENA NOPIANTI Binti HUMAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah pengancaman terhadap sdri. Fia Ovi Wijayanti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah saksi sendiri di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pelakunya adalah suami saksi sendiri bernama Asmadi Bin Wagiran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, telah datang sdri. Fia Ovi Wijayanti bersama temannya mengaku bernama Puspa Sari mendatangi rumah saksi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, lalu menagih uang panjar tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan suami saksi bernama Asmadi. Uang panjar tersebut dibayar untuk pembelian tanah milik saksi yang dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan masih tersisa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lagi kemudian saksi jelaskan bahwa surat tanah tersebut hilang dan saksi bersedia pada saat itu membatalkan jual beli tanah tersebut dan mengembalikan uang panjar tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada sdri. Fia Ovi Wijayanti dengan syarat tanah tersebut dikembalikan, namun sdri. Fia Ovi Wijayanti tidak terima dan tetap menginginkan uang panjar tanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) padahal tanah tersebut belum dilunasi dan sdri. Fia Ovi Wijayanti menjelaskan kepada saksi sudah mensertifikat tanah tersebut, dan kemudian saksi bertanya **"kenapa belum lunas sudah disertifikat"** lalu sdri. Fia Ovi Wijayanti tidak menjawab, hanya diam dan dikarenakan saksi tidak mengembalikan uang panjar tersebut sdri. Fia Ovi Wijayanti hendak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan mendengar hal tersebut suami saksi Asmadi merasa emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berukuran ±65 (enam puluh lima) Cm bergagang plastik warna hijau berbentuk kepala burung mengarahkan kepada sdri. Fia Ovi Wijayanti dan berkata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyembelih), lalu sdri. Fia Ovi Wijayanti dan sdri. Puspa Sari saksi usir keluar rumah saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya pengancaman tersebut terjadi jarak saksi saat itu sekira 0,5 (nol koma lima) meter dari sdri. Fia Ovi Wijayanti dan Terdakwa Asmadi;
- Bahwa Terdakwa mengancam sdri. Fia Ovi Wijayanti dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada saat sdri. Fia Ovi Wijayanti menanyakan surat tanah tersebut belum ketemu dan masih dicari;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa Asmadi untuk mengancam sdri. Fia Ovi Wijayanti tersebut di letakan disamping rak warung rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pengancaman terhadap korban Fia Ovi Wijayanti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa sendiri di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan merasa kesal dan emosi ditagih uang panjar tanah yang dibeli sdri. Fia Ovi Wijayanti kepada istri Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengacaman dengan berkata **"nak kau kubunuh, ku lelek kaban bukan jemo jowo dak pacak"** (saya bunuh kamu, saya sembeleh kamu bukan orang jawa tidak bisa) dan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) Cm dengan gagang plastik warna hijau berbentuk kepala burung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan sdri. Fia Ovi Wijayanti dan Terdakwa kesal dan emosi karena sdri. Fia Ovi Wijayanti datang kerumah Terdakwa menagih uang panjar pembelian tanah tersebut belum dibayar lunas oleh sdri. Fia Ovi Wijayanti;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan dan diarahkan kepada sdri. Fia Ovi Wijayanti sambil berkata **"nakh kau kubunuh, ku lelek kaban bukan jemo jawo dak**



pacak" (saya bunuh kamu, saya sembelih kamu bukan orang jawa tidak bisa), sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdri. Fia Ovi Wijayanti di tarik temannya yang bernama Puspa Sari pergi keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut memang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa letakan di samping rak di rumah/warung Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menebas rumput di kebun;
- Bahwa jarak antara Terdakwa, sdri. Fia Ovi Wijayanti bersama temannya bernama Puspa Sari sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sedangkan sdri. Fia Ovi Wijayanti sedang duduk di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi masalah pembicaraan sdri. Fia Ovi Wijayanti meminta kembalikan uang panjar pembelian tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ukuran + 65 (Enam Puluh Lima) Cm Dengan ganggang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Fia dengan cara Terdakwa Asmadi berkata kepada saksi dengan kata "**Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek**" (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih) sambil Terdakwa Asmadi memegang senjata tajam jenis parang panjang yang mana senjata tajam jenis parang dengan ukuran sekira 65 (enam puluh lima) Cm bergagang palstik warna hijau berbentuk kepala burung tersebut diarahkan oleh Terdakwa Asmadi ke arah saksi Fia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan merasa kesal dan emosi ditagih uang panjar tanah yang dibeli saksi Fia kepada istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*)



yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Asmadi bin Wagiran**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Fia dengan cara Terdakwa Asmadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih) sambil Terdakwa Asmadi memegang senjata tajam jenis parang panjang yang mana senjata tajam jenis parang dengan ukuran sekira 65 (enam puluh lima) Cm bergagang palstik warna hijau berbentuk kepala burung tersebut diarahkan oleh Terdakwa Asmadi ke arah saksi Fia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fia dan Saksi Puspa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekitar jam 16.30 wib, di rumah Terdakwa Asmadi di Tanjung Kupang RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Terbing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saat itu saksi Fia bersama dengan Saksi Puspa Sari datang ke rumah Terdakwa Asmadi untuk menanyakan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa Asmadi yang bernama Saksi Lena Nopianti dikarenakan uang tersebut untuk pembayaran tanah yang tidak ada asal usul surat keterangan tanah milik Saksi Lena Nopianti. Akan tetapi saat itu Saksi Lena Nopianti tidak mau mengembalikan uang saksi Fia tersebut dan juga saat itu Saksi Lena Nopianti tidak mau menunjukkan surat keterangan tanah yang dijualnya kepada saksi Fia dengan alasan surat keterangan asal tanah tersebut sudah hilang lalu tidak lama saat itu datang suaminya yaitu Terdakwa Asmadi menghampiri saksi Fia sambil berkata kepada saksi Fia dengan kata **"Kubunuh Kaban, Kulelek Kaban, Bukan Jemo Jawe Ni Dak Pacak Melelek"** (saya bunuh kamu, Saya Sembeleh Kamu, Bukan Orang Jawa Ini Tidak Bisa Menyembelih) mengambil senjata tajam jenis parang lalu mengarahkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah tubuh saksi Fia dan melihat hal tersebut saksi Fia langsung merasa ketakutan dan Saksi Puspa langsung mengajak saksi Fia untuk pergi, lalu saksi Puspa tersebut langsung menarik tangan saksi Fia dan mengajak saksi Fia pergi pulang, akan tetapi saat itu Terdakwa masih mengikuti saksi Fia sampai ke jalan lintas yang mana saat itu Terdakwa masih berkata "kulelek, kusembelih" melihat hal tersebut saksi Fia bersama Saksi Puspa Sari langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa emosi masalah pembicaraan Saksi Fia Ovi Wijayanti meminta kembalikan uang panjar pembelian tanah kepada istri Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang (Saksi Fia) dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan :

1. Bahwa Istri Terdakwa tidak ada berusaha melerai kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan pada waktu Terdakwa mengambil pedang, istri Terdakwa menghalangi Terdakwa;
2. Tidak benar saksi Puspa menurunkan tangan Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejar saksi Puspa dengan Saksi Fia Ovi Wijayanti sampai keluar rumah Terdakwa saat kejadian tersebut;

Akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut bukanlah suatu hal yang esensial (pokok) untuk dibuktikan, dikarenakan hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar atau tidaknya Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Fia?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan pada uraian unsur kedua, bahwa benar Terdakwa telah mengancam Saksi Fia dengan ancaman kekerasan dengan berkata **"nak kau kubunuh, ku lelek kaban bukan jemo jowo dak pacak "** (saya bunuh kamu, saya sembeleh kamu bukan orang jawa tidak bisa) dan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) Cm dengan gagang plastik warna hijau berbentuk kepala burung sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bantahan Terdakwa tersebut, tidak serta merta pula mengesampingkan/meniadakan perbuatan pokok berupa pengancaman kepada Saksi Fia, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ukuran + 65 (Enam Puluh Lima) Cm Dengan ganggang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung; Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan



hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Fia menjadi ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Asmadi bin Wagiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dengan ukuran + 65 (Enam Puluh Lima) Cm Dengan ganggang plastik warna hijau dengan bentuk kepala burung;  
**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh kami Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan M. Chozin Abu Sait, S.H. Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.